

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: D/Kw.10/MTs/ 1303 /2007.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.5/ 454 /2007. Tanggal 2 Pebruari 2007.

Diberikan Kepada:

: MTs. TERPADU AL BIDAYAH NAMA MADRASAH

CANGKORAH

: Desa Giriasih ALAMAT

: Batujajar KECAMATAN

KABUPATEN : Bandung

: Jawa Barat **PROVINSI**

PENYELENGGARA MADRASAH/YYS. : Pesantren Al Bidayah Cangkorah

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2006

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2 2 2 1 2 3 2 6

Bandung, 2 Pebruari 2007

4 KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

DES H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.SI O P 1 NIP. 150 170 635

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.5/454 /2007

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002:
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Nomor: Kd.10.4/PP.03.2/3223/2006, tanggal 25 September 2006 tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta: "TERPADU ALBIDAYAH CANGKORAH" Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran

Surat Keputusan ini:

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua)

lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada Tanggal : 2 Pebruari 2007.

ARAN KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

DES. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si

NIP : 150 170 635

TEMBUSAN:

- 1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jendera Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung;
- 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor: Kw.10.4/4/PP.00.5/454/2007, Tanggal 2 Pebruari 2007.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. "TERPADU AL BIDAYAH CANGKORAH" Desa : Giriasih Kecamatan : Batujajar Kabupaten : Bandung	21.2.32.06.21.207	D/Kw.10/MTs/1303/2007

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.S.i

VIP . 150 170 635.